



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Medan. Telp. 061-80089992 KP. 20236

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 19.617 .Sapras/2017
TENTANG
IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/ : 1. Surat permohonan YAYASAN PENDIDIKAN SIKH MEDAN 017/K.S/IX/2017 tanggal 4 September 2017
MEMPERHATIKAN Permohonan penerbitan Izin.

2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN PENDIDIKAN SIKH MEDAN

MENIMBANG/ : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang
MENGINGAT diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SD SWASTA PERGURUAN NASIONAL KHALSA
2. Alamat Sekolah : Jl. Teuku Umar No 14-16 Medan
3. Kelurahan : Petisah Tengah
4. Kecamatan : Medan Petisah
5. Kota : Medan
6. Propinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN SIKH MEDAN
8. Akte Yayasan : Nomor 04, tanggal 06 Maret 2015, oleh TRY YANTY PUTRI, SH

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
DINAS
PENDIDIKAN
DRS. H. HASAN BASRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19580801 198103 1 007

Copy ini sesuai dengan RAKUNYA
This copy is the same as the original.

Jakarta, 01.01.2018



Tembusan Yth :

1. Walikota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara